



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 645 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN ORANSBARI KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 643/PP.04.2-BA/9211/2024 Tanggal Dua Puluh Empat telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 643/PP.04.2-BA/9211/2024 Tanggal Dua Puluh Empat Tentang Penetapan dan Pengangkatan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN ORANSBARI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walikota Pada Kecamatan Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Kasubag Hukum



NONI S ELUNGAN

TTD

RUSTAM D RUMANDER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 645 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK
ORANSBARI KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA DISTRIK
ORANSBARI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

No	DESA/ KELURAHAN	N A M A	JENIS KELAMIN
1	AKEJU	GREISE SOAPUTTY	Perempuan
2	AKEJU	SEPTINUS WONGGOR	Laki - Laki
3	AKEJU	YULIA PUTRI AGTASARI	Perempuan
4	MARGO RUKUN	NOVITA EKA LISTANTI	Perempuan
5	MARGO RUKUN	SETIAWATI	Perempuan
6	MARGO RUKUN	SURYANI	Laki - Laki
7	MARGOMULYO	LINDA FIBRIASARI	Perempuan
8	MARGOMULYO	MUNDRI EKA ARIYANI	Perempuan
9	MARGOMULYO	SRI PURWASIH	Perempuan
10	MASABUI	EDITHA HOMEME	Perempuan
11	MASABUI	MERIANI SAROI	Perempuan
12	MASABUI	PENYEL SAROI	Laki - Laki
13	MASABUI II	ALFIUS NAUW	Laki - Laki
14	MASABUI II	LAMEK SAROI	Laki - Laki
15	MASABUI II	RONI SAROI	Laki - Laki
16	MUARI	BETTY KAROLINA IVANNA MANSUMBER	Perempuan
17	MUARI	YERMIYAS MANDACAN	Laki - Laki
18	MUARI	YOHANES PANDITA AP	Laki - Laki
19	ORANSBARI	PAPUA TUI KAISUMEN WAMBRAUW	Laki - Laki
20	ORANSBARI	SOLEMAN OTOVIANUS AWAK	Laki - Laki
21	ORANSBARI	THOMAS WARAN	Laki - Laki
22	SIDOMULYO	IRAWATI	Perempuan
23	SIDOMULYO	SITTI RAHMANIAR	Perempuan
24	SIDOMULYO	SUGENG	Laki - Laki
25	SINDANG JAYA	DWI HARDANI	Laki - Laki
26	SINDANG JAYA	DWI HESTI IRJAYANTI	Perempuan
27	SINDANG JAYA	TRIO PUJI PANGESTU	Laki - Laki
28	WANDOKI	AXEL ROSALINA WARIKAR	Perempuan
29	WANDOKI	BARBALINA SAKALINCE ANARI	Perempuan
30	WANDOKI	DAVID DARWIS LUMBAN GAOL	Laki - Laki
31	WARBIADI	DARFIRA INDWEK	Laki - Laki
32	WARBIADI	HESRON INDUEK	Laki - Laki
33	WARBIADI	MARS INDWEK	Laki - Laki
34	WARKWANDI	HENDRIK TEMBESRAI	Laki - Laki

SALINAN

35	WARKWANDI	PENIKE JUWITA NORIWARI	Perempuan
----	-----------	------------------------	-----------

No	Nama	N A M A	Jenis Kelamin
36	WARKWANDI	RENO YOHANES TUKON	Laki -Laki
37	WAROSER	SILAS SOPATER WILSON.TOREY	Laki -Laki
38	WAROSER	TONCE AGUSTINUS WAMATI	Laki -Laki
39	WAROSER	YAN MARKUS RUMADAS	Laki -Laki
40	WATARIRI	MIRYAM MANSUMBER	Perempuan
41	WATARIRI	STEPHANIE PENI LEIN	Perempuan
42	WATARIRI	YUSUP DOWANSIBA	Laki -Laki

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TTD

RUSTAM D RUMANDER

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Kasubag Hukum



NONLIS ELUNGAN